



## BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 6 Pebruari 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar  
2. Kepala Instansi Vertikal/Pimpinan BUMN/BUMD  
3. Camat Se-Kabupaten Karanganyar  
4. Pelaku usaha dan/atau kegiatan  
5. Warga Kabupaten Karanganyar

di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN  
NOMOR 660.1 / 825.9

### TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan oleh setiap orang/lembaga disampaikan petunjuk berikut:

1. Setiap orang/pelaku usaha dan/atau kegiatan dihimbau untuk menjadi anggota/nasabah atau dapat membentuk bank sampah.
2. Setiap Perangkat Daerah/Instansi/BUMN/BUMD di Kabupaten Karanganyar membentuk bank sampah pada instansinya.
3. Lurah/Kepala Desa membentuk bank sampah di wilayahnya. Bank sampah dapat dibentuk pada tingkat RT/RW/Dusun/Desa.
4. Kepala Perangkat Daerah/Instansi/BUMN/BUMD/Lurah/Kepala Desa melaporkan pembentukan bank sampah dan bank sampah yang sudah ada kepada Bupati Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan mengisi link berikut: <https://bit.ly/DataBankSampah2024>
5. Tata cara pembentukan Bank Sampah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

6. Kepada Camat agar meneruskan informasi ini kepada para Lurah/Kepala Desa dan ke seluruh warga di wilayah serta menindaklanjutinya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 060.1/825.9

Tanggal : 6 Februari 2024.

Tentang :

## TATA CARA PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Mekanisme kerja bank sampah meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

## MEKANISME SISTEM BANK SAMPAH



Langkah-langkah membangun/membentuk bank sampah :

- a. Identifikasi tokoh masyarakat/agen perubahan
- b. Musyawarah pembentukan bank sampah
- c. Menentukan pengurus bank sampah
- d. Menentukan tempat sebagai titik kumpul penyetoran sampah
- e. Menentukan waktu penyetoran
- f. Menentukan jenis sampah anorganik yang diterima bank sampah
- g. Mencari pelapak/ pengepul atau membuat kreasi daur ulang sampah
- h. Membuat peraturan (sistem bagi hasil, pembagian tabungan, dll)
- i. Membuat/mengurus legalitas bank sampah (sk bank sampah, dll)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembentukan bank sampah dapat diakses melalui: <https://bit.ly/BentukBankSampah>



Dj. BUPATI KARANGANYAR,

PIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.